

**KODE ETIK
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH
2017**

LEMBAR PENGESAHAN



DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

MENGESAHKAN



KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2018-2022

PADANG, 3 JANUARI 2018



DALINA GUSTI, SKM, M.Kes

NIDN : 1022087001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang tidak bisa terlepas dari setiap aktivitas di Akademi Keperawatan Baiturrahmah. Untuk memenangkan persaingan global, segenap komponen civitas akademika Akademi Keperawatan Baiturrahmah dituntut untuk melakukan inovasi dan luaran riset serta pengabdian kepada masyarakat yang aplikatif.

Buku kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan arah, etika dalam meneliti dan mengabdikan dan kebijakan penelitian Akademi Keperawatan Baiturrahmah yang terarah dan berkesinambungan sebagai upaya mendukung rencana strategis akademi yang relevan dengan arah kebijakan penelitian dan pengabdian Akademi Keperawatan Baiturrahmah

Walaupun materi dalam kode etik ini ini masih belum lengkap semoga kode etik ini menjadi awal etika dan tata krama pijakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Akademi Keperawatan Baiturrahmah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Padang, September 2017
Ketua LPPM Akademi
Keperawatan Baiturrahmah



Ns. Rikyoni, M.Kep
NIDN. 1005058802

Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah

”Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan Perawat yang kompeten, Berbudi Pekerti Luhur Dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Pada Tahun 2022”

Visi Keilmuan

”Keperawatan Gawat Darurat Bencana”

Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah

1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawat darurat.
2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat
3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills Civitas Akademika dan berakhlakul kharimah
4. Menyediakan sarana, prasarana dan system teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional.
6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan Tri Dharma PerguruanTinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan D3 Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur melalui pembinaan fisik, mental, spiritual, kepribadian dan soft skills Civitas Akademika
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan system teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten, efektif dan efisien
6. Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak

SASARAN

1. Tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan yang berbudi pekerti luhur dan unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat
2. Tercapainya mutu penelitian dan PkM yang berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan gawat darurat
3. Tercapainya mutu dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif
4. Tercapainya mutu sumber daya keuangan yang akuntabel dan transparan, dan Sarana/Prasranaserta Sistem Informasi yang layak dan modern.
5. Tercapainya tata pamong yang baik (*good governance*) dengan mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan
6. Tercapainya peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Para peneliti sebagai ilmuwan dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan tugas tersebut, para peneliti dituntut untuk menjunjung tinggi dan menjaga perbuatan dan tindakan yang bertanggung jawab dalam penelitian.

National Academy of Science USA (1995) telah menerbitkan panduan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai peneliti atau saintis. Panduan tersebut menyarikan seorang ilmuwan atau peneliti dalam melakukan penelitian yang bertanggung jawab harus memahami landasan sosial dalam sains. Ilmu pengetahuan mempunyai landasan sosial. Penelitian bertujuan memperluas pengetahuan manusia tentang dunia fisik, biologis, dan sosial melebihi apa yang sudah diketahui. Akan tetapi, pengetahuan atau ilmu individu akan memasuki ranah sains sesungguhnya hanya setelah ilmu tersebut disajikan kepada orang lain dalam bentuk yang validitasnya dapat dinilai dan dievaluasi secara bebas. Proses seperti ini terjadi dengan berbagai cara, antara lain diskusi, mempertukarkan data, seminar, menyajikan presentasi pada seminar atau kongres ilmiah, menulis hasil penelitiannya dan mengirimkannya untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, yang selanjutnya naskah artikel itu akan dievaluasi oleh reviewer. Setelah artikel diterbitkan, atau suatu penelitian dipresentasikan, para pembaca dan pendengar akan menilai hasil itu berdasarkan apa yang mereka ketahui sebelumnya dari sumber-sumber lain.

Dalam proses ini, pengetahuan individu secara pelan-pelan akan memasuki ranah pengetahuan yang secara umum diterima. Proses review dan revisi ini sangat penting sehingga dapat meminimalkan pengaruh subjektivitas individu dengan mengharuskan bahwa hasil penelitian itu harus

diterima oleh ilmuwan lain. Mekanisme sosial ilmu pengetahuan melakukan banyak hal dari sekadar validasi ilmu pengetahuan.

Mekanisme sosial ini juga membantu membangkitkan dan mempertahankan kumpulan teknik percobaan, konvensi sosial, dan metode lain yang digunakan oleh para saintis dalam melakukan dan melaporkan penelitian. Beberapa di antaranya metode ini merupakan ciri permanen sains; yang lain berkembang dengan berjalannya waktu atau berbeda dari satu disiplin ke disiplin lain. Karena mereka ini mencerminkan standar yang diterima secara sosial dalam sains, penerapannya menjadi unsur kunci praktik ilmiah yang bertanggung jawab.

BAB II

KODE ETIKA DALAM PENELITIAN

2.1. Kode Etika Peneliti (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007)

Kode Etika Dalam Penelitian

1. *Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.*

Dalam pencarian kebenaran ilmiah peneliti menjunjung sikap ilmiah: 1) kritis, yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji; 2) logis, yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul, dan 3) empiris, yaitu memiliki bukti nyata dan absah. Tantangan dalam pencarian kebenaran ilmiah adalah: 1) kejujuran untuk terbuka diuji kehandalan karya penelitiannya yang mungkin membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi, dan 2) keterbukaan memberi semua informasi kepada orang lain untuk memberi penilaian terhadap sumbangan dan/atau penemuan ilmiah tanpa membatasi pada informasi yang membawa ke penilaian dalam satu arah tertentu. Dalam menghasilkan sumbangan dan/atau penemuan ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, peneliti harus teguh hati untuk: 1) bebas dari persaingan kepentingan bagi keuntungan pribadi agar hasil pencarian kebenaran dapat bermanfaat bagi kepentingan umum; 2) menolak penelitian yang berpotensi tidak bermanfaat dan merusak peradaban, seperti penelitian bersifat fiktif, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara dan mengancam kepentingan bangsa; dan 3) arif tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam

berhadapan dengan kepekaan komunitas agama, budaya, ekonomi, dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

2. ***Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.***

Muatan nilai dalam suatu penelitian dapat dikembangkan pada tindakan yang mengikuti *aturan keemasan* atau *asas timbal-balik*, yaitu “berlakulah kepada orang lain hanya sepanjang Anda setuju diperlakukan serupa dalam situasi yang sama. Aturannya adalah: 1) peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada, dan 2) pelaksanaan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku, dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh. Dalam mencapai tujuan mulia dengan segala kebebasan yang mendasarnya, peneliti perlu: 1) menyusun pikiran dan konsep penelitian yang dikomunikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat luas, dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk mencari umpan balik atau masukan; 2) memilih, merancang, dan menggunakan bahan dan alat secara optimum, dalam arti penelitian dilakukan karena penelitian itu merupakan langkah efektif untuk mencari jawab dari tantangan yang dihadapi; tidak dilakukan bila tidak diperlukan, dan tidak ditempuh sekadar untuk mencari informasi; 3) melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur yang dan tepat sasaran; dan 4) menolak pelaksanaan penelitian yang terlibat pada perbuatan tercela yang merendahkan martabat peneliti.

3. ***Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.***

Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat, baik itu berarti 1) hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya lain; 2) menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya peralatan yang mahal, tidak dapat diganti dan butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar tetap bekerja baik; dan 3) menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan karena penyalahgunaan bahan berbahaya yang dapat merugikan kepentingan umum dan lingkungan. Peneliti bertanggung jawab atas penyajian hasil penelitiannya sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mereproduksinya agar mereka dapat memperbandingkan keandalannya. Untuk itu, peneliti harus mencatat dan menyimpan data penelitian dalam rekaman tahan lama dengan memperhatikan segi moral dalam perolehan dan penggunaan data yang seharusnya disimpan peneliti. Peneliti boleh jadi harus menyimpan data mentah selama jangka waktu yang cukup panjang setelah dipublikasikan, yang memungkinkan peneliti lain untuk menilai keabsahannya.

Etika Dalam Berperilaku

1. *Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.* Jujur, bernurani, dan berkeadilan adalah nilai yang inheren dalam diri peneliti. Peneliti mewujudkan nilai semacam ini dengan: 1) perilaku kebaikan, misalnya sesama peneliti memberi kemungkinan pihak lain mendapat akses terhadap sumber daya penelitian (kecuali yang bersifat rahasia) baik untuk melakukan verifikasi maupun untuk penelitian lanjutan; dan 2) perilaku hormat pada martabat, misalnya, sesama peneliti harus saling menghormati hak-hak peneliti untuk menolak ikut serta ataupun menarik diri dalam suatu penelitian tanpa prasangka. Peneliti yang jujur dengan hati nurani akan menampilkan keteladanan moral dalam kehidupan dan pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keselamatan manusia dan lingkungannya, sebagai

pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keteladanan moral itu seharusnya tampak dalam perilaku tidak melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta dan kebiasaan buruk, baik dalam pelaksanaan penelitian maupun pergaulan ilmiah.

2. *Peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non- hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi, dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.*
3. *Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif.*

Etika dalam Kepengarangan

1. **Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan saksama.**
2. *Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang.*

Plagiat sebagai bentuk pencurian hasil pemikiran, data, atau temuan-temuan, termasuk yang belum dipublikasikan, perlu ditangkal secara lugas. Plagiarisme secara singkat didefinisikan sebagai “mengambil alih

gagasan, atau kata-kata tertulis dari seseorang, tanpa pengakuan pengambilalihan dan dengan niat menjadikannya sebagai bagian dari karya keilmuan yang mengambil”. Dari rumusan ini, plagiat dapat juga terjadi dengan pengutipan dari tulisan peneliti sendiri (tulisan terdahulunya) tanpa mengikuti format merujuk yang baku sehingga dapat saja terjadi *auto-plagiarism*. Informasi atau pengetahuan keilmuan baru, yang diperoleh dari suatu penelitian, menambah khazanah ilmu pengetahuan melalui publikasi ilmiahnya. Karenanya, tanpa tambahan informasi atau pengetahuan ilmiah baru, suatu karya tulis ilmiah hanya dapat dipublikasikan “pertama kali dan sekali itu saja”. Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memajukan ilmu pengetahuan, karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan rujukan untuk membangun- lanjut pemahaman yang awal itu.

- 3. Peneliti memberikan pengakuan melalui (1) penyertaan sebagai penulis pendamping, (2) melalui pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain, dan/atau (3) dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.**

Unsur penting yang melekat pada aspek perilaku seorang peneliti meliputi:

- 1) *jujur*: menolak praktik merekayasa data ilmiah atau memalsukan data ilmiah, bukan saja karena secara moral itu salah(=tidak jujur), tetapi karena praktik ini akan menghasilkan kesalahan-kesalahan, yang mendorong rusaknya iklim kepercayaan yang menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuannya sendiri, seperti mengabaikan hak milik intelektual atas pemikiran dalam usulan penelitian dan menggunakan pemikiran tersebut dalam penelitian sendiri;
- 2) *amanah*: dalam etika kepengarangan berlaku ungkapan “penghargaan seharusnya disampaikan pada yang berhak memperolehnya” yang mencakup seputar pengakuan, hormat-sesam, gengsi, uang, dan hadiah. Ini semua merupakan bentuk penghargaan yang harus

sampai ke yang berhak. Prinsip inilah yang menjadi sumber motivasi ilmuwan untuk berkarya berpedoman pada wajib-lapor, saling mengisi, mengumpukan dan berbagi informasi dalam memelihara pemupukan khazanah ilmu pengetahuan, seperti peneliti senior tidak berhak menyajikan data atau hasil karya peneliti yang mereka supervisi tanpa sepengetahuan dan persetujuan peneliti yang disupervisi serta tanpa mencantumkan penghargaan; dan 3) *cermat*: mengupayakan tidak terjadinya kesalahan dalam segala bentuk, kesalahan percobaan, kesalahan secara metode, dan kesalahan manusiawi yang tak disengaja apalagi yang disengaja, seperti juga kejujuran di atas, kecermatan ini juga merupakan kunci tercapainya tujuan ilmu pengetahuan, misalnya alih bahasa dan saduran suatu karangan ilmiah yang berguna bagi penyebaran ilmu pengetahuan harus atas seizin pengarangnya. Dengan sendirinya hal sebaliknya juga berlaku. Tindakan korektif secara ilmiah terkait dengan layanan dan capaian tujuan membangun ilmu pengetahuan, menemukan, dan membahas siapa yang bertanggung jawab atas kekeliruan ilmiah – artinya *tanggung jawab* dalam penegakan kode etika peneliti adalah sisi lain dari *amanah* dan sebaliknya.

Perilaku Tidak Jujur

Perilaku tidak jujur tampak mencakup baik perilaku tidak jujur dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai peneliti. Batasan ini tidak dapat dikenakan pada hal-hal: kejadian yang sejujurnya keliru; pertikaian pendapat sejujurnya; perbedaan dalam penafsiran data ilmiah; dan selisih pendapat berkenaan dengan rancangan penelitian. Perilaku peneliti tidak jujur tampak dalam bentuk:

1. Pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*), yaitu mengarang, mencatat, dan/atau mengumumkan hasil penelitiannya tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian

2. Pemalsuan data penelitian (*falsification*), yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian
3. Pencurian proses dan/atau hasil (*plagiat*) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya, dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh dalam penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan
4. Pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (*exploitation*) seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti yunior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain
5. Perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasikan data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang hak milik kekayaan intelektual (HAKI) hasil penelitian
6. Kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak mempublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima

7. Penduplikasian (*duplication*) temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran, tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan tidak merujuk publikasi sebelumnya.

PRINSIP ETIKA UNTUK PENELITIAN MEDIS YANG MELIBATKAN SUBJEK MANUSIA

Deklarasi Helsinki, pertama kali dipublikasikan tahun 1964 oleh the World Medical Association, menetapkan rekomendasi yang memandu para dokter dalam penelitian biomedis yang melibatkan subjek manusia (www.wma.net/e/policy/b3.htm). Deklarasi ini mengatur etika penelitian internasional dan mendefinisikan aturan untuk “penelitian yang digabung dengan perawatan klinis” dan “penelitian non-terapeutik.” Deklarasi Helsinki telah direvisi secara berkala dan merupakan dasar Praktik Klinis yang Baik (*Good Clinical Practices*) yang digunakan sekarang. Salinan (terjemahan) revisi terakhir diberikan dalam Lampiran ini. Deklarasi Helsinki mengemukakan isu berikut:

1. Penelitian medis dikenai standar etika yang menaikkan harkat semua manusia dan melindungi kesehatan dan hak-haknya.”
2. Protokol penelitian harus dirumuskan dengan jelas ke dalam protokol percobaan dan ditelaah oleh komisi independen sebelum dimulai.
3. Izin-termaklum (*informed consent*) dari semua partisipan penelitian adalah keharusan.
4. Penelitian harus dilaksanakan oleh individu yang berkualifikasi medis/ilmiah.
5. Risiko tidak melampaui manfaat.

Laporan Belmont, Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research, dipublikasikan oleh the National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical dan Behavioral Research pada tanggal 18 April 1979 (<http://ohsr.od.nih.gov/mpa/belmont.php3>). Laporan

Belmont mengidentifikasi tiga prinsip, atau putusan preskriptif umum, yang relevan dengan penelitian yang melibatkan subjek manusia.

Sempadan Antara Praktik Dan Penelitian

1. *Praktik* mengacu ke intervensi yang dirancang semata-mata untuk menaikkan kesejahteraan pasien secara individual atau klien dan yang memiliki harapan yang masuk akal akan keberhasilannya. Maksud praktik medis atau praktik perilaku ialah memberikan diagnosis, penanganan preventif, atau terapi atas individual tertentu.
2. *Penelitian* menunjukkan aktivitas yang dirancang guna menguji suatu hipotesis, yang digunakan untuk menarik simpulan, dan dengan demikian mengembangkan atau berkontribusi pada pengetahuan umum (dinyatakan, misalnya, dalam teori, prinsip, dan pernyataan hubungan). Penelitian biasanya dideskripsikan dalam protokol formal yang mengemukakan tujuan dan seperangkat prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.
3. *Percobaan* ialah bila seorang petugas klinik banyak menyimpang dari standar atau praktik yang diterima. Kenyataan bahwa sebuah prosedur adalah “percobaan,” dalam artian baru, tidak teruji, atau berbeda, tidak secara otomatis menggantikan kategori penelitian.

Dasar Prinsip Etika

1. Menghargai Orang
2. Murah hati
3. Keadilan

Penerapan

1. Izin-termaklum
2. Penilaian Risiko dan Manfaat
3. Pemilihan Subjek

Code of Federal Regulations (CFR) Amerika Serikat mempublikasikan peraturan untuk perlindungan bagi subjek manusia. Pasal 45 *Code of Federal Regulations* Bagian 46 (45CFR46) mengandung peraturan pemerintah federal yang langsung berlaku untuk hampir semua penelitian manusia yang dilakukan di Amerika Serikat dan dimaksudkan untuk melindungi semua subjek manusia. 45CFR46 mencakup:

- Mendefinisikan aktivitas yang dikenai peraturan
- Memerinci komposisi dan fungsi *Institutional Review Board* (IRB)
- Mendeskripsikan prosedur telaah yang dipercepat
- Mendaftar kriteria untuk menelaah penelitian
- Memberikan deskripsi rinci mengenai proses izin-termaklum, termasuk surat pernyataan pembebasan tuntutan (*waiver*)
- Mendeskripsikan proses pendokumentasian izin-termaklum, termasuk surat pernyataan pembebasan tuntutan
- Terdapat tiga subbagian dari peraturan yang mencakup perlindungan tambahan bagi populasi yang rentan: Wanita hamil, janin, dan neonatus Narapidana, Anak.

Berbagai sumber yang menyangkut etika yang melibatkan penelitian subjek manusia dan Institutional Review Boards (IRB) telah dihimpun oleh the National Institutes of Health (www.nih.gov/sigs/bioethics/IRB.html).

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Buku kode etik ini untuk dapat di laksanakan dalam proses menjalankan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.